



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 167 /IV.12/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMINISTRATOR DATABASE DAN ASISTEN ADMINISTRATOR DATABASE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi Database Kependudukan dalam rangka mendukung pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 agar berjalan tertib, efektif dan terarah, perlu ditetapkan Petugas Administrator Database dan Asisten Administrator Database Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Administrator Database dan Asisten Administrator Database Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024, tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMINISTRATOR DATABASE DAN ASISTEN ADMINISTRATOR DATABASE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petugas Administrator Database dan Asisten Administrator Database sebagai Administrator Pengelolaan Administrasi Database Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia dan rincian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Administrator Database dan Asisten Administrator Database sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Administrator Database dan Asisten Administrator Database sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada atasan langsung;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, petugas Administrator Database dan Asisten Administrator Database, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yakni petugas Administrator Database sebesar @Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) per bulan dan Asisten Administrator Database sebesar @ Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/240/IV.12/HK/2024, tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Petugas Administator Database dan Asisten Administator Database Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Februari 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 167 /IV.12/HK/2025
TANGGAL : 12 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS ADMINISTRATOR DATABASE
DAN ASISTEN ADMINISTRATOR DATABASE
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	TUGAS	KET
1	2	3	4
1	EKO WAHYUDI, SE Penata Muda Tk.I (III/c) NIP. 19820717 200901 1 004	Administrator Database Kependudukan	PNS
2	MUH. ALI	Asisten Administrator Database Kependudukan	THLS
3	TEGUH SAPUTRA	Asisten Administrator Database Kependudukan	THLS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 167 /IV.12/HK/2025
TANGGAL : 12 Februari 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PETUGAS ADMINISTRATOR DATASABASE DAN
ASISTEN ADMINISTRATOR DATABASE
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. ADMINISTATOR DATABASE SIAK, MEMPUNYAI TUGAS :
 - a. instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK pada server di dinas;
 - b. instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Konsolidasi pada server di dinas;
 - c. instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP-el pada client di dinas;
 - d. instalasi dan konfigurasi aplikasi pencetakan KTP-el pada client di dinas;
 - e. pengaturan (setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk pada client di dinas ;
 - f. pengaturan (setting dan konfigurasi) Aplikasi SIAK Statistik Pencatatan Sipil pada client di dinas;
 - g. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perekaman KTP-el pada client di dinas dan kecamatan;
 - h. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan kecamatan;
 - i. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk pada client di dinas dan kecamatan;
 - j. instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada server di dinas dan kecamatan;
 - k. instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas;
 - l. instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada client untuk pencatatan sipil di dinas;
 - m. instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas;
 - n. pencadangan (backup) database SIAK di dinas;
 - o. pencadangan (backup) database KTP-el di dinas;
 - p. sinkronisasi data pelayanan dengan data hasil konsolidasi dan pembersihan oleh pusat;
 - q. pembersihan data pelayanan dari data ganda dan anomali;
 - r. penanganan permasalahan dan pembetulan data;
 - s. koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data; dan
 - t. menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan.
2. ASISTEN ADMINISTATOR DATABASE SIAK, MEMPUNYAI TUGAS :
 - a. membantu ADB SIAK dalam melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK pada server dinas;
 - b. melakukan pencadangan (backup) database SIAK di dinas;
 - c. melakukan pencadangan (backup) database KTP-el di dinas;
 - d. membantu ADB SIAK dalam melakukan penanganan permasalahan dan pembetulan data;
 - e. membantu ADB SIAK dalam melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP-el pada client di dinas;

- f. membantu ADB SIAK dalam melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di dinas;
- g. membantu ADB SIAK dalam melakukan koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data;
- h. membantu ADB SIAK dalam menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan perangkat SIAK dan Jaringan SIAK.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nanang Ermanto', is written over the printed name. The signature is stylized and spans across the name.

NANANG ERMANTO